



**P U T U S A N**

**NOMOR 04/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YAYUK PUJI LESTARI** binti **SUKARDI**;  
Tempat lahir : Madiun;  
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 27 Oktober 1975;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Kedungbanteng RT 02 RW 01 Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta/ ketua tim verifikasi PNPM-MPd Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun;  
Pendidikan : SLTA;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan dari :

1. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mejayan, sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015;
2. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 14 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015;
4. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, sejak tanggal 17 November 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015;

*Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PT SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpajakan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016;
6. Perpanjangan I Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;
7. Permohonan perpanjangan II kepada Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016;

## **PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI** tersebut

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Nomor 04/PEN.MAJ/2016/PT SBY., tertanggal 4 Februari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 04/PEN.PP/2016/PT SBY., tanggal 4 Februari 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 154/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Sby., tanggal 11 November 2015, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mejayana No. Reg. Perk. PDS-1784/MJN/Ft.1/08/2015., tertanggal 7 September 2015, yang berbunyi sebagai berikut :

**PERTAMA:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

Bahwa terdakwa **YAYUK PUJI LESTARI binti SUKARDI** selaku ketua tim verifikasi PNPM-MPd Kec.Pilangkenceng Kab.Madiun pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada bulan Januari tahun 2013 sampai dengan bulan Maret 2014 atau pada waktu tertentu termasuk dalam bulan Januari tahun 2013 sampai dengan bulan Maret 2014 bertempat di Desa Kedungbanteng Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun atau di tempat tertentu yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, *“telah melakukan beberapa perbuatan sehingga dengan demikian harus di pandang sebagai satu perbuatan yang di teruskan, dengan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 berdasarkan SK Bupati Madiun nomor : 188.45/643//KPTS/402.031/2014 tentang Perubahan atas keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/123/KPTS/402.031/2014 tentang Unit Pengelola Kegiatan sebagai pengelola Dana bantuan Langsung Masyarakat Mandiri Pedesaan di Kabupaten Madiun tahun Anggaran 2014 dan SK Bupati Nomor : 188.45/258/KPTS/402.031/2013 tentang Unit Pengelola Kegiatan sebagai Pengelola Bantuan Langsung Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kabupaten Madiun tahun anggaran 2013, Desa Kedungbanteng Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun mendapatkan alokasi dana untuk kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) yang bersumber dari dana APBN dan APBD, dengan maksud dan tujuan dari kegiatan tersebut yaitu :

*Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PT SBY.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tujuan umum : Meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
- Tujuan Khusus :
  - Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan.
  - Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif, dengan mempergunakan sumberdaya lokal.
  - Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa, dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif.
  - Menyediakan prasarana saraa sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat.
  - Melembagakan pengelolaan dana bergulir.
  - Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa.
  - Mengembangkan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan pedesaan.

Bahwa terdakwa sebagai tim verifikasi perguliran program PNPM-MPd kecamatan Pilangkeceng kabupaten Madiun masa bhakti tahun 2013 berdasarkan Surat Penetapan Camat Nomor 412.12/075/402.407/2013 dan sebagai tim verifikasi perguliran program PNPM-MPd kecamatan Pilangkeceng

*Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PT SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Madiun masa bhakti tahun 2013 berdasarkan Surat Penetapan Camat Nomor 412.2/821/402.407/2014.

Bahwa salah satu program dari PNPM-MPd tersebut adalah Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dengan mekanisme pencairannya adalah di desa di bentuk kelompok-kelompok untuk SPP (Simpan Pinjam Perempuan). Dari kelompok mengajukan proposal ke UPK yang berisi pengajuan tentang besarnya pinjaman dari masing-masing anggota untuk kegiatan usaha. Setelah diajukan ke UPK diteliti apakah persyaratannya sudah lengkap atau belum, diberi rapor pernah nunggak atau tidak, setelah diberi catatan diberikan kepada tim Verifikasi untuk turun ke lapangan untuk mengecek anggota kelompok, jenis kegiatan usaha dan kemampuan finansial sebagaimana tercantum dalam proposal. Setelah melakukan verifikasi tersebut maka tim verifikasi merekomendasikan ke BKAD melakukan MAD pendanaan. Dalam MAD Pendanaan tersebut atas keputusan bersama akan diputuskan apakah proposal pengajuan SPP tersebut di setujui atau tidak, dan apabila diputuskan bisa didanai / cair untuk disiapkan kelengkapan untuk pencairan oleh UPK, selanjutnya pencairan kepada Ketua Kelompok disaksikan oleh Kepala Desa, BPD, TPK dan anggota kelompok. Sebelum merekomendasi proposal pengajuan tersebut terdakwa selaku tim verifikasi harus memperhatikan hal-hal dalam proses verifikasi yaitu :

- Kelompok tersebut harus sudah lunas dalam pinjaman terdahulu.
- Ketaatan terhadap pembayaran angsuran disetiap bulan berdasarkan penilaian pinjaman sebelumnya.
- Memastikan bahwa kelompok tersebut memang ada.
- Memastikan bahwa data antara peminjam adalah sudah selesai dengan fakta dilapangan.

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memastikan bahwa kelompok tersebut harus memiliki usaha yang akan memberikan kepastian akan pembayaran angsuran disetiap bulan.

Bahwa di Desa Kedungbanteng Kec.Pilangkenceng Kab.Madiun terdakwa selaku tim verifikasi merekomendasi proposal pengajuan SPP/UEP sebanyak 23 proposal pengajuan yang selanjutnya mendapatkan persetujuan untuk dilakukan pencairan dari UPK PNPM-MPd Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dengan rincian sebagai berikut ;

No	NAMA KELOMPOK	Jumlah SPP/UEP
1	SEKAR AYU	50,000,000
2	KEDUNGPANGAN	50,000,000
3	TANI	52,000,000
4	WANITA HARAPAN	53,000,000
5	TANI II	49,000,000
6	SEKAR ARUM	5,000,000
7	USAHA TANI	45,000,000
8	TANI MAJU	53,000,000
9	ANGGREK	45,000,000
10	ARISAN RT 07	45,000,000
11	MAWAR	50,000,000
12	USAHA MANDIRI	25,000,000
13	BRANG LOR MANDIRI	37,500,000
14	MEKAR MANDIRI	46,000,000
15	MAWAR MANDIRI	35,000,000
16	TANI 1	53,000,000
17	ARISAN RT 10	53,000,000
18	ARISAN RT 09	45,000,000
19	KEDUNG REJEKI	45,000,000
20	TANI MULYA	51,500,000
21	CITRA ABADI	52,000,000
22	KEDUNGPANGAN	50,000,000
23	CITRA USAHA	45,000,000
	TOTAL	1,035,500,000

Dari pencairan dana SPP / UEP desa Kedungbanteng Kecamatan pilangkenceng Kabupaten Madiun tersebut diatas, terdakwa melakukan penyimpangan atau tidak sebagaimana mestinya yaitu :

Dari pengajuan proposal SPP/UEP PNPM-Mpd oleh terdakwa tersebut diatas, para Ketua kelompok atau anggota yang namanya tercantum dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan, merasa tidak pernah mengajukan dan menandatangani proposal SPP/UEP PNPM-Mpd sejumlah sebagaimana dalam proposal serta merasa tidak menerima dana pinjaman yang telah cair tersebut yaitu :

- Saksi DWI SUJIATI, nama kelompok Mekar Mandiri jumlah pinjaman Rp. 46.000.000,-
- saksi ASMONAH, nama kelompok Usaha Mandiri jumlah pinjaman Rp. 25.000.000,-
- saksi SUPARTI, nama kelompok Usaha Tani jumlah pinjaman Rp. 45.000.000,-
- saksi MARIYATUN, nama kelompok Kedung Rejeki, jumlah pinjaman Rp. 45.000.000,-
- saksi PANI, nama kelompok Waita Harapan dan Kelompok Mawar masing-masing pinjaman Rp. 53.000.000,- dan Rp. 50.000.000,-
- saksi SUMARMI, Tani Mulya dan kedung Pangan masing-masing pinjaman Rp. 51.500.000,- dan Rp. 50.000.000,-
- saksi SULASTRI, nama kelompok Citra Abadi, Arisan 07 dan Kedung Pangan masing-masing jumlah pinjaman Rp. 52.000.000,-, Rp. 45.000.000,- dan 50.000.000,-
- saksi SUDARMINI, nama kelompok Mawar Mandiri dan Citra Usaha, masing-masing jumlah Pinjaman Rp. 35.000.000,- dan 45.000.000,-
- saksi SUCI LESTARI, nama kelompok Tani Maju dan kelompok Branglor Mandiri, masing-masing jumlah pinjaman Rp. 53.000.000,- dan Rp. 73.500.000,-.

Terdakwa selaku tim verifikasi tidak pernah memberitahukan kepada anggota tim verifikasi yang lain yaitu saksi SAHIR dan saksi SUWARSINING perihal pengajuan pinjaman SPP dan UEP di Desa Kedungbanteng Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun, sehingga dalam pengajuan SPP/UEP yang

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan terdakwa tidak dilakukan verifikasi karena data yang dibuat oleh terdakwa tidak sesuai dengan sebenarnya karena nama-nama yang tercatat dalam kelompok yang mengajukan tersebut fiktif.

Penerimaan dana perguliran SPP/UEP tersebut dilakukan terdakwa Yayuk Puji Lestari menerima dari petugas UPK PNPM-MPd Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun pada saat pencairan dana SPP/UEP untuk kelompok SPP/UEP sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan bertempat di balai desa Kedungbanteng Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun dan setelah menerima dana tersebut sebagian dana disalurkan ke anggota kelompok SPP/UEP yang sesuai dengan data di proposal yang sesuai fakta dan sisanya tidak sesuai dengan pinjaman yang sebenarnya dengan perincian sebagai berikut:

NO	POK	TGL CAIR	TOTAL JAMAN (POKOK)	PIN TERIMA (SPK)	DISALAH GUNAKAN	REALISASI PENGEMBALIAN (Per 31/5/14)	SALDO PIN JAMAN	PENGEMBALIAN ANGGT	PENGEMBALIAN YPL	SISATANGGU NGAN Ybs (Per 31/5/14)
1.	SEKAR AYU	Feb13	50,000,000		50,000,000	50,000,000			50,000,000	
2.	KEDUNGPANG AN	Feb13	50,000,000	6,500,000	43,500,000	35,258,400	14,741,600	6,500,000	28,758,400	14,741,600
3.	TANI	Feb13	52,000,000	3,500,000	48,500,000	39,166,700	12,833,300		39,166,700	9,333,300
4.	WANI TA HARAPAN	Apr13	53,000,000	17,000,000	36,000,000	37,858,400	15,141,600	13,166,800	24,692,600	11,308,400
5.	TANI II	Apr13	49,500,000	9,500,000	40,000,000	38,523,400	10,976,600	9,250,000	29,273,400	10,726,600
6.	SEKAR ARUM	Apr13	5,000,000	4,000,000	1,000,000	4,166,800	833,200	3,833,333	333,467	666,533
7.	USAHA TANI	May13	45,000,000	4,000,000	41,000,000	30,827,000	14,173,000	3,777,000	27,050,000	13,950,000
8.	TANI MAJU	May13	53,000,000	15,000,000	38,000,000	38,208,700	14,791,300	12,400,000	25,808,700	12,191,300
9.	ANGGREK	Jun13	45,000,000	3,700,000	41,300,000	30,000,000	15,000,000	2,941,667	27,058,333	14,241,667
10.	ARIS AN RT 07	Jul13	45,000,000	3,500,000	41,500,000	26,225,100	18,774,900	2,498,433	23,726,667	17,773,333
11.	MAWAR	Jul13	50,000,000	3,500,000	46,500,000	32,491,700	17,508,300	583,333	31,908,367	14,591,633
12.	USAHA MANDIRI	Sep13	25,000,000	23,000,000	2,000,000	15,554,500	9,445,500	13,475,000	2,079,500	(79,500)
13.	BRANGLOR	Sep13	37,500,000	8,500,000	29,000,000	13,380,000	24,119,500	4,916,667	8,463,833	20,536,167
14.	MEKAR MANDIRI	Sep13	46,000,000	8,000,000	38,000,000	19,370,000	26,629,600	4,916,667	14,453,733	23,546,267
15.	MAWAR MANDIRI	Sep13	35,000,000	12,000,000	23,000,000	15,237,900	19,762,100	7,000,000	8,237,900	14,762,100
16.	TANI I	Oct13	53,000,000	13,500,000	39,500,000	17,666,700	35,333,300	4,916,667	12,750,033	26,749,967





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	ARIS AN RT 10	Oct 13	53,000,000	4,500,000	48,500,000	17,666,700	35,333,300	1,750,000	15,916,700	32,583,300
18.	ARIS AN RT 09	Dec 13	45,000,000	1,500,000	43,500,000	4,258,500	40,741,500	216,000	4,042,500	39,457,500
19.	KEDU NG REJE KI	Dec 13	45,000,000	5,500,000	39,500,000	4,095,600	40,904,400	1,166,667	2,928,933	36,571,067
20.	TANI MULY A	Dec 13	51,500,000	11,000,000	40,500,000	850,000	50,650,000	333,333	516,667	39,983,333
21.	CITR A ABAD I	Feb 13	52,000,000	24,500,000	27,500,000		52,000,000			27,500,000
22.	KEDU NG PANG AN	Feb 13	50,000,000	18,500,000	31,500,000	95,000	49,905,000	1,833,333	(1,738,333)	33,238,333
23.	CITR A USAH A	Feb 13	45,000,000	22,500,000	22,500,000		45,000,000			22,500,000
TOTAL			1,035,500,000	223,200,000	812,300,000	420,902,000	564,598,000	95,474,900	375,427,100	436,872,900

Terdakwa Yayuk Puji Lestari selaku tim verifikasi telah menerima dana perguliran SPP/UEP desa Kedungbanteng Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun selama tahun 2013 dan tahun 2014 yang bukan haknya dan memposisikan diri sebagai koordinator kelompok SPP/UEP Desa Kedungbanteng Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun sebesar Rp, 1,035,500,000, dari dana tersebut telah disalurkan dan diterima oleh anggota kelompok SPP/UEP Desa Kedungbanteng Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun sesuai prosedur dan fakta dalam proposal sebesar Rp.253,700,000,-, sedangkan dana yang di pakai oleh YAYUK PUJI LESTARI untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.781,800,000,- Dari dana perguliran SPP/UEP desa Kedungbanteng Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun yang digunakan oleh Sdri. YAYUK PUJI LESTARI sebesar Rp, 781,800,000 tersebut, telah dikembalikan ke petugas UPK PNPM-MPd Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun sebesar Rp,355,627,600,-. Sehingga dana yang tersisa dan di pakai oleh Sdri. YAYUK PUJI LESTARI untuk kepentingan pribadi dan memperkaya diri sendiri sebesar Rp, 426,172,400,- (empat ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah), atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam mempertanggungjawabkan dana perguliran SPP/UEP yang telah dipakai oleh terdakwa Yayuk Puji Lestari yang bukan haknya dan digunakan untuk kepentingan pribadi maka terdakwa Yayuk Puji Lestari membuat proposal fiktif lagi secara berulang-ulang guna membayar angsuran pinjaman di bulan sebelumnya sehingga secara administrasi tidak ada tunggakan dalam angsuran SPP/UEP di Desa Kedungbanteng Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Penjelasan 10.1.2 Mekanisme Pengelolaan dalam Petunjuk Tehnis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd):

- Melakukan verifikasi terhadap usulan proposal dan perguliran yang telah diajukan kepada UPK.
- Melakukan Verifikasi berdasarkan hasil dan evaluasi singkat yang telah dilakukan UPK.
- Hasil dari tim verifikasi akan menghasilkan rekomendasi tentang layak atau tidaknya sebuah kelompok SPP menerima perguliran kembali.
- Tim verifikasi tidak berhak menentukan jumlah angka yang akan digulirkan karena angka yang digulirkan kepada kelompok pemanfaat adalah menjadi ranah tim-tim yang akan diputuskan dalam forum masalah pendanaan.

Atas perbuatan terdakwa tersebut di atas telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp.426.172.400,- (empat ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu sesuai dengan laporan hasil identifikasi fasilitator keuangan dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas pinjaman SPP dan UEP di desa Kedungbanteng Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun dan Hasil Audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-76/PW13/5/2015 tanggal 20 Februari 2015.

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UURI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

#### **SUBSIDAIR**

----- Bahwa terdakwa **YAYUK PUJI LESTARI binti SUKARDI** selaku Ketua tim verifikasi PNPM-MPd Kec.Pilangkenceng Kab.Madiun,pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair, *“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara”,* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 berdasarkan berdasarkan SK Bupati Madiun nomor : 188.45/643/KPTS/402.031/2014 tentang Perubahan atas keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/123/KPTS/402.031/2014 tentang Unit Pengelola Kegiatan sebagai pengelola Dana bantuan Langsung Masyarakat Mandiri Pedesaan di Kabupaten Madiun tahun Anggaran 2014 dan SK Bupati Nomor : 188.45/258/KPTS/402.031/2013 tentang Unit Pengelola Kegiatan sebagai Pengelola Bantuan Langsung Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kabupaten Madiun tahun anggaran 2013, desa Kedungbanteng Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun mendapatkan alokasi dana untuk kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat mandiri Pedesaan (PNPM-MPd)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersumber dari dana APBN dan APBD, dengan maksud dan tujuan dari kegiatan tersebut yaitu :

Tujuan umum : Meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

Tujuan Khusus :

- Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan dalam pengambilan keputusan, perencanaan , pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan.
- Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif, dengan mempergunakan sumberdaya lokal.
- Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa, dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif.
- Menyediakan prasarana saraa sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat.
- Melembagakan pengelolaan dana bergulir.
- Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa.
- Mengembangkan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan pedesaan.

Bahwa terdakwa sebagai tim verifikasi perguliran program PNPM-MPd kecamatan Pilangkeceng kabupaten Madiun masa bhakti tahun 2013 berdasarkan Surat Penetapan Camat Nomor 412.12/075/402.407/2013 dan sebagai tim verifikasi perguliran program PNPM-MPd kecamatan Pilangkeceng

*Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PT SBY.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Madiun masa bhakti tahun 2013 berdasarkan Surat Penetapan Camat Nomor 412.2/821/402.407/2014.

Bahwa salah satu program dari PNPM-MPd tersebut adalah Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dengan mekanisme pencairannya adalah di desa di bentuk kelompok-kelompok untuk SPP (simpan Pinjam Perempuan). Dari kelompok mengajukan proposal ke UPK yang berisi pengajuan tentang besarnya pinjaman dari masing-masing anggota untuk kegiatan usaha. Setelah diajukan ke UPK diteliti apakah persyaratannya sudah lengkap atau belum, diberi rapor pernah nunggak atau tidak, setelah diberi catatan diberikan kepada tim Verifikasi untuk turun ke lapangan untuk mengecek anggota kelompok, jenis kegiatan usaha dan kemampuan finansial sebagaimana tercantum dalam proposal. Setelah melakukan verifikasi tersebut maka tim verifikasi merekomendasikan ke BKAD melakukan MAD pendanaan. Dalam MAD Pendanaan tersebut atas keputusan bersama akan diputuskan apakah proposal pengajuan SPP tersebut di setuju atau tidak, dan apabila diputuskan bisa didanai / cair untuk disiapkan kelengkapan untuk pencairan oleh UPK, selanjutnya pencairan kepada Ketua Kelompok disaksikan oleh Kepala Desa, BPD, TPK dan anggota kelompok.

Bahwa sebelum merekomendasi proposal pengajuan tersebut terdakwa selaku tim verifikasi harus memperhatikan hal-hal dalam proses verifikasi yaitu :

- Kelompok tersebut harus sudah lunas dalam pinjaman terdahulu.
- Ketaatan terhadap pembayaran angsuran disetiap bulan berdasarkan penilaian pinjaman sebelumnya.
- Memastikan bahwa kelompok tersebut memang ada.
- Memastikan bahwa data antara peminjam adalah sudah selesai dengan fakta dilapangan.

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memastikan bahwa kelompok tersebut harus memiliki usaha yang akan memberikan kepastian akan pembayaran angsuran disetiap bulan.

Bahwa di Desa Kedungbanteng Kec.Pilangkenceng Kab.Madiun terdakwa selaku tim verifikasi merekomendasi proposal pengajuan SPP/UEP sebanyak 23 proposal pengajuan yang selanjutnya mendapatkan persetujuan untuk dilakukan pencairan dari UPK PNPM-MPd Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dengan rincian sebagai berikut :

No	NAMA KELOMPOK	Jumlah SPP/UEP
1	SEKAR AYU	50,000,000
2	KEDUNGPANGAN	50,000,000
3	TANI	52,000,000
4	WANITA HARAPAN	53,000,000
5	TANI II	49,000,000
6	SEKAR ARUM	5,000,000
7	USAHA TANI	45,000,000
8	TANI MAJU	53,000,000
9	ANGGREK	45,000,000
10	ARISAN RT	45,000,000
11	MAWAR	50,000,000
12	USAHA MANDIR	25,000,000
13	BRANG LOR MANDIR	37,500,000
14	MEKAR MANDIRI	46,000,000
15	MAWAR MANDIRI	35,000,000
16	TANI 1	53,000,000
17	ARISAN RT 10	53,000,000
18	ARISAN RT 09	45,000,000
19	KEDUNG REJEKI	45,000,000
20	TANI MULYA	51,500,000
21	CITRA ABADI	52,000,000
22	KEDUNGPANGAN	50,000,000
23	CITRA USAHA	45,000,000
	TOTAL	1,035,500,000

Dari pencairan dana SPP / UEP desa Kedungbanteng Kecamatan pilangkenceng Kabupaten Madiun tersebut di atas, terdakwa melakukan penyimpangan atau tidak sebagaimana mestinya yaitu :

Dari pengajuan proposal SPP/UEP PNPM-Mpd oleh terdakwa tersebut di atas, para Ketua kelompok atau anggota yang namanya tercantum dalam pencairan, merasa tidak pernah mengajukan dan menandatangani proposal SPP/UEP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNPM-Mpd sejumlah sebagaimana dalam proposal serta merasa tidak menerima dana pinjaman yang telah cair tersebut yaitu :

- Saksi DWI SUJIATI, nama kelompok Mekar Mandiri jumlah pinjaman Rp. 46.000.000,-
- saksi ASMONAH, nama kelompok Usaha Mandiri jumlah pinjaman Rp. 25.000.000,-
- saksi SUPARTI, nama kelompok Usaha Tani jumlah pinjaman Rp. 45.000.000,-
- saksi MARIYATUN, nama kelompok Kedung Rejeki, jumlah pinjaman Rp. 45.000.000,-
- saksi PANI, nama kelompok Waita Harapan dan Kelompok Mawar masing-masing pinjaman Rp. 53.000.000,- dan Rp. 50.000.000,-
- saksi SUMARMI, Tani Mulya dan kedung Pangan masing-masing pinjaman Rp. 51.500.000,- dan Rp. 50.000.000,-
- saksi SULASTRI, nama kelompok Citra Abadi, Arisan 07 dan Kedung Pangan masing-masing jumlah pinjaman Rp. 52.000.000,-, Rp. 45.000.000,- dan 50.000.000,-
- saksi SUDARMINI, nama kelompok Mawar Mandiri dan Citra Usaha, masing-masing jumlah Pinjaman Rp. 35.000.000,- dan 45.000.000,-
- saksi SUCI LESTARI, nama kelompok Tani Maju dan kelompok Branglor Mandiri, masing-masing jumlah pinjaman Rp. 53.000.000,- dan Rp. 73.500.000,-.

Penerimaan dana perguliran SPP/UEP tersebut dilakukan terdakwa Yayuk Puji Lestari menerima dari petugas UPK PNPM-MPd Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun pada saat pencairan dana SPP/UEP untuk kelompok SPP/UEP sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan bertempat di balai desa Kedumbanteng Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun dan setelah menerima dana

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagian dana disalurkan ke anggota kelompok SPP/UEP yang sesuai dengan data di proposal yang sesuai fakta dan sisanya tidak sesuai dengan pinjaman yang sebenarnya dengan perincian sebagai berikut :

NO	POK	TGL CAIR	TOTAL JAMAN (POKOK)	PIN RIIL YG DI TERIMA (SPK)	DISALAH GUNAKAN	REA LISASI PENGEM BAliAN (Per 31/5/14)	SALDO PIN JAMAN	PENGEM BAliAN ANGGT	PENGEM BAliAN YPL	SISA TANG GU NGAN Ybs (Per 31/5/14)
1.	SEKA R AYU	Feb13	50,000,000		50,000,000	50,000,000			50,000,000	
2.	KEDU NG PANG AN	Feb13	50,000,000	6,500,000	43,500,000	35,258,400	14,741,600	6,500,000	28,758,400	14,741,600
3.	TANI	Feb13	52,000,000	3,500,000	48,500,000	39,166,700	12,833,300		39,166,700	9,333,300
4.	WANI TA HARA PAN	Apr13	53,000,000	17,000,000	36,000,000	37,858,400	15,141,600	13,166,800	24,692,600	11,308,400
5.	TANI II	Apr13	49,500,000	9,500,000	40,000,000	38,523,400	10,976,600	9,250,000	29,273,400	10,726,600
6.	SEKA R ARUM	Apr13	5,000,000	4,000,000	1,000,000	4,166,800	833,200	3,833,333	333,467	666,533
7.	USAH A TANI	May13	45,000,000	4,000,000	41,000,000	30,827,000	14,173,000	3,777,000	27,050,000	13,950,000
8.	TANI MAJU	May13	53,000,000	15,000,000	38,000,000	38,208,700	14,791,300	12,400,000	25,808,700	12,191,300
9.	ANGG REK	Jun13	45,000,000	3,700,000	41,300,000	30,000,000	15,000,000	2,941,667	27,058,333	14,241,667
10.	ARIS AN RT 07	Jul13	45,000,000	3,500,000	41,500,000	26,225,100	18,774,900	2,498,433	23,726,667	17,773,333
11.	MAW AR	Jul13	50,000,000	3,500,000	46,500,000	32,491,700	17,508,300	583,333	31,908,367	14,591,633
12.	USAH A MAND IRI	Sep13	25,000,000	23,000,000	2,000,000	15,554,500	9,445,500	13,475,000	2,079,500	(79,500)
13.	BRAN GLOR	Sep13	37,500,000	8,500,000	29,000,000	13,380,000	24,119,500	4,916,667	8,463,833	20,536,167
14.	MEKA R MAND IRI	Sep13	46,000,000	8,000,000	38,000,000	19,370,000	26,629,600	4,916,667	14,453,733	23,546,267
15.	MAW AR MAND IRI	Sep13	35,000,000	12,000,000	23,000,000	15,237,900	19,762,100	7,000,000	8,237,900	14,762,100
16.	TANI I	Oct13	53,000,000	13,500,000	39,500,000	17,666,700	35,333,300	4,916,667	12,750,033	26,749,967
17.	ARIS AN RT 10	Oct13	53,000,000	4,500,000	48,500,000	17,666,700	35,333,300	1,750,000	15,916,700	32,583,300
18.	ARIS AN RT 09	Dec13	45,000,000	1,500,000	43,500,000	4,258,500	40,741,500	216,000	4,042,500	39,457,500
19.	KEDU NG REJE KI	Dec13	45,000,000	5,500,000	39,500,000	4,095,600	40,904,400	1,166,667	2,928,933	36,571,067
20.	TANI MULY A	Dec13	51,500,000	11,000,000	40,500,000	850,000	50,650,000	333,333	516,667	39,983,333
21.	CITR A ABAD I	Feb13	52,000,000	24,500,000	27,500,000		52,000,000			27,500,000
22.	KEDU NG PANG AN	Feb13	50,000,000	18,500,000	31,500,000	95,000	49,905,000	1,833,333	(1,738,333)	33,238,333
23.	CITR A USAH A	Feb13	45,000,000	22,500,000	22,500,000		45,000,000			22,500,000
TOTAL			1,035,500,000	223,200,000	812,300,000	420,902,000	564,598,000	95,474,900	375,427,100	436,872,900



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Yayuk Puji Lestari selaku tim verifikasi telah menerima dana perguliran SPP/UEP desa Kedungbanteng Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun selama tahun 2013 dan tahun 2014 yang bukan haknya dan memposisikan diri sebagai koordinator kelompok SPP/UEP Desa Kedungbanteng Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun sebesar Rp, 1,035,500,000.

Dari dana tersebut telah disalurkan dan diterima oleh anggota kelompok SPP/UEP Desa Kedungbanteng Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun sesuai prosedur dan fakta dalam proposal sebesar Rp, 253,700,000,-, sedangkan dana yang dipakai oleh YAYUK PUJI LESTARI untuk kepentingan pribadi sebesar Rp,781,800,000. Dari dana perguliran SPP/UEP desa Kedungbanteng Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun yang digunakan oleh Sdri. YAYUK PUJI LESTARI sebesar Rp, 781,800,000 tersebut, telah dikembalikan ke petugas UPK PNPM-MPd Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun sebesar Rp,355,627,600,-. Sehingga dana yang tersisa dan di pakai oleh Sdri. YAYUK PUJI LESTARI untuk kepentingan pribadi dan memperkaya diri sendiri sebesar Rp, 426,172,400,- (empat ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah).

Dalam mempertanggungjawabkan dana perguliran SPP/UEP yang telah dipakai oleh terdakwa Yayuk Puji Lestari yang bukan haknya dan digunakan untuk kepentingan pribadi maka terdakwa Yayuk Puji Lestari membuat proposal fiktif lagi secara berulang-ulang guna membayar angsuran pinjaman di bulan sebelumnya sehingga secara administrasi tidak ada tunggakan dalam angsuran SPP/UEP di Desa Kedungbanteng Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Penjelasan 10.1.2 Mekanisme Pengelolaan dalam Petunjuk Tehnis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd):

*Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PT SBY.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan verifikasi terhadap usulan proposal dan perguliran yang telah diajukan kepada UPK.
- Melakukan Verifikasi berdasarkan hasil dan evaluasi singkat yang telah dilakukan UPK.
- Hasil dari tim verifikasi akan menghasilkan rekomendasi tentang layak atau tidaknya sebuah kelompok SPP menerima perguliran kembali.
- Tim verifikasi tidak berhak menentukan jumlah angka yang akan digulirkan karena angka yang digulirkan kepada kelompok pemanfaat adalah menjadi ranah tim-tim yang akan diputuskan dalam forum masalah pendanaan.

Bahwa perbuatan terdakwa YAYUK PUJI LESTARI tersebut telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya selaku tim verifikasi PNPM-PMd Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dan telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp.426,172,400,- (empat ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, sesuai dengan laporan hasil identifikasi fasilitator keuangan dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas pinjaman SPP dan UEP di desa Kedungbanteng Kec.Pilangkenceng Kab.Madiun dan Hasil Audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor SR-76/PW13/5/2015 tanggal 20 Februari 2015.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UURI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

**ATAU**

*Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PT SBY.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

----- Bahwa terdakwa **YAYUK PUJI LESTARI binti SUKARDI** selaku Ketua tim verifikasi PNPM-MPd Kec.Pilangkenceng Kab.Madiun,pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair, *"telah melakukan beberapa perbuatan, sehingga dengan demikian harus di pandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut "*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 berdasarkan berdasarkan SK Bupati Madiun nomor : 188.45/643//KPTS/402.031/2014 tentang Perubahan atas keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/123/KPTS/402.031/2014 tentang Unit Pengelola Kegiatan sebagai pengelola Dana bantuan Langsung Masyarakat Mandiri Pedesaan di Kabupaten Madiun tahun Anggaran 2014 dan SK Bupati Nomor : 188.45/258/KPTS/402.031/2013 tentang Unit Pengelola Kegiatan sebagai Pengelola Bantuan Langsung Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kabupaten Madiun tahun anggaran 2013, desa Kedungbanteng Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun mendapatkan alokasi dana untuk kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) yang bersumber dari dana APBN dan APBD, dengan maksud dan tujuan dari kegiatan tersebut yaitu :

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PT SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuan umum : Meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

Tujuan Khusus :

- Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan.
- Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif, dengan mempergunakan sumberdaya lokal.
- Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa, dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif.
- Menyediakan prasarana saraa sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat.
- Melembagakan pengelolaan dana bergulir.
- Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa.
- Mengembangkan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan pedesaan.

Bahwa terdakwa sebagai tim verifikasi perguliran program PNPM-MPd kecamatan Pilangkeceng kabupaten Madiun masa bhakti tahun 2013 berdasarkan Surat Penetapan Camat Nomor 412.12/075/402.407/2013 dan sebagai tim verifikasi perguliran program PNPM-MPd kecamatan Pilangkeceng kabupaten Madiun masa bhakti tahun 2013 berdasarkan Surat Penetapan Camat Nomor 412.2/821/402.407/2014.

*Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PT SBY.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa salah satu program dari PNPM-MPd tersebut adalah Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dengan mekanisme pencairannya adalah di desa dibentuk kelompok-kelompok untuk SPP (simpan Pinjam Perempuan). Dari kelompok mengajukan proposal ke UPK yang berisi pengajuan tentang besarnya pinjaman dari masing-masing anggota untuk kegiatan usaha. Setelah diajukan ke UPK diteliti apakah persyaratannya sudah lengkap atau belum, diberi rapor pernah nunggak atau tidak, setelah diberi catatan diberikan kepada tim Verifikasi untuk turun ke lapangan untuk mengecek anggota kelompok, jenis kegiatan usaha dan kemampuan finansial sebagaimana tercantum dalam proposal. Setelah melakukan verifikasi tersebut maka tim verifikasi merekomendasikan ke BKAD melakukan MAD pendanaan. Dalam MAD Pendanaan tersebut atas keputusan bersama akan diputuskan apakah proposal pengajuan SPP tersebut di setujui atau tidak, dan apabila diputuskan bisa didanai / cair untuk disiapkan kelengkapan untuk pencairan oleh UPK, selanjutnya pencairan kepada Ketua Kelompok disaksikan oleh Kepala Desa, BPD, TPK dan anggota kelompok.

Bahwa sebelum merekomendasi proposal pengajuan tersebut terdakwa selaku tim verifikasi harus memperhatikan hal-hal dalam proses verifikasi yaitu :

- Kelompok tersebut harus sudah lunas dalam pinjaman terdahulu.
- Ketaatan terhadap pembayaran angsuran disetiap bulan berdasarkan penilaian pinjaman sebelumnya.
- Memastikan bahwa kelompok tersebut memang ada.
- Memastikan bahwa data antara peminjam adalah sudah selesai dengan fakta dilapangan.
- Memastikan bahwa kelompok tersebut harus memiliki usaha yang akan memberikan kepastian akan pembayaran angsuran disetiap bulan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di Desa Kedungbanteng Kec.Pilangkenceng Kab.Madiun terdakwa selaku tim verifikasi merekomendasi proposal pengajuan SPP/UEP sebanyak 23 proposal pengajuan yang selanjutnya mendapatkan persetujuan untuk dilakukan pencairan dari UPK PNPM-MPd Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dengan rincian sebagai berikut ;

No	NAMA KELOMPOK	Jumlah SPP/UEP
1	SEKAR AYU	50,000,000
2	KEDUNGPANGAN	50,000,000
3	TANI	52,000,000
4	WANITA HARAPAN	53,000,000
5	TANI II	49,000,000
6	SEKAR ARUM	5,000,000
7	USAHA TANI	45,000,000
8	TANI MAJU	53,000,000
9	ANGGREK	45,000,000
10	ARISAN RT 07	45,000,000
11	MAWAR	50,000,000
12	USAHA MANDIR	25,000,000
13	BRANG LOR MANDIR	37,500,000
14	MEKAR MANDIRI	46,000,000
15	MAWAR MANDIRI	35,000,000
16	TANI 1	53,000,000
17	ARISAN RT 10	53,000,000
18	ARISAN RT 09	45,000,000
19	KEDUNG REJEKI	45,000,000
20	TANI MULYA	51,500,000
21	CITRA ABADI	52,000,000
22	KEDUNGPANGAN	50,000,000
23	CITRA USAHA	45,000,000
	TOTAL	1,035,500,000

Dari pencairan dana SPP / UEP desa Kedungbanteng Kecamatan pilangkenceng Kabupaten Madiun tersebut diatas, terdakwa melakukan penyimpangan atau tidak sebagaimana mestinya yaitu:

Dari kelompok tersebut di atas yang telah diajukan oleh terdakwa tersebut merasa tidak pernah mengajukan proposal SPP/UEP PNPM-Mpd atau dengan kata lain data yang dimasukkan terdakwa adalah data fiktif.

Dari pengajuan proposal SPP/UEP PNPM-Mpd oleh terdakwa tersebut diatas, para Ketua kelompok atau anggota yang namanya tercantum dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan, merasa tidak pernah mengajukan dan menandatangani proposal SPP/UEP PNPM-Mpd sejumlah sebagaimana dalam proposal serta merasa tidak menerima dana pinjaman yang telah cair tersebut yaitu :

- Saksi DWI SUJIATI, nama kelompok Mekar Mandiri jumlah pinjaman Rp. 46.000.000,-
- saksi ASMONAH, nama kelompok Usaha Mandiri jumlah pinjaman Rp. 25.000.000,-
- saksi SUPARTI, nama kelompok Usaha Tani jumlah pinjaman Rp. 45.000.000,-
- saksi MARIYATUN, nama kelompok Kedung Rejeki, jumlah pinjaman Rp. 45.000.000,-
- saksi PANI, nama kelompok Waita Harapan dan Kelompok Mawar masing-masing pinjaman Rp. 53.000.000,- dan Rp. 50.000.000,-
- saksi SUMARMI, Tani Mulya dan kedung Pangan masing-masing pinjaman Rp. 51.500.000,- dan Rp. 50.000.000,-
- saksi SULASTRI, nama kelompok Citra Abadi, Arisan 07 dan Kedung Pangan masing-masing jumlah pinjaman Rp. 52.000.000,-, Rp. 45.000.000,- dan 50.000.000,-
- saksi SUDARMINI, nama kelompok Mawar Mandiri dan Citra Usaha, masing-masing jumlah Pinjaman Rp. 35.000.000,- dan 45.000.000,-
- saksi SUCI LESTARI, nama kelompok Tani Maju dan kelompok Branglor Mandiri, masing-masing jumlah pinjaman Rp. 53.000.000,- dan Rp. 73.500.000,-.

Penerimaan dana perguliran SPP/UEP tersebut dilakukan terdakwa Yayuk Puji Lestari menerima dari petugas UPK PNPM-MPd Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun pada saat pencairan dana SPP/UEP untuk kelompok SPP/UEP sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan bertempat di balai desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungbanteng Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun dan setelah menerima dana tersebut sebagian dana disalurkan ke anggota kelompok SPP/UEP yang sesuai dengan data di proposal yang sesuai fakta dan sisanya tidak sesuai dengan pinjaman yang sebenarnya dengan perincian sebagai berikut :

NO	POK	TGL CAIR	TOTAL PIN JAMAN (POKOK)	RIIL YG DI TERIMA (SPK)	DISALAH GUNAKAN	REA LISASI PENGEM BAliAN (Per 31/5/14)	SALDO PIN JAMAN	PENGEM BAliAN ANGGT	PENGEM BAliAN YPL	SISA TANG GU NGAN Ybs (Per 31/5/14)
1.	SEKA R AYU	Feb13	50,000,000		50,000,000	50,000,000			50,000,000	
2.	KEDU NG PANG AN	Feb13	50,000,000	6,500,000	43,500,000	35,258,400	14,741,600	6,500,000	28,758,400	14,741,600
3.	TANI	Feb13	52,000,000	3,500,000	48,500,000	39,166,700	12,833,300		39,166,700	9,333,300
4.	WANI TA HARA PAN	Apr13	53,000,000	17,000,000	36,000,000	37,858,400	15,141,600	13,166,800	24,692,600	11,308,400
5.	TANI II	Apr13	49,500,000	9,500,000	40,000,000	38,523,400	10,976,600	9,250,000	29,273,400	10,726,600
6.	SEKA R ARUM	Apr13	5,000,000	4,000,000	1,000,000	4,166,800	833,200	3,833,333	333,467	666,533
7.	USAH A TANI	May13	45,000,000	4,000,000	41,000,000	30,827,000	14,173,000	3,777,000	27,050,000	13,950,000
8.	TANI MAJU	May13	53,000,000	15,000,000	38,000,000	38,208,700	14,791,300	12,400,000	25,808,700	12,191,300
9.	ANGG REK	Jun13	45,000,000	3,700,000	41,300,000	30,000,000	15,000,000	2,941,667	27,058,333	14,241,667
10.	ARIS AN RT 07	Jul13	45,000,000	3,500,000	41,500,000	26,225,100	18,774,900	2,498,433	23,726,667	17,773,333
11.	MAW AR	Jul13	50,000,000	3,500,000	46,500,000	32,491,700	17,508,300	583,333	31,908,367	14,591,633
12.	USAH A MAND IRI	Sep13	25,000,000	23,000,000	2,000,000	15,554,500	9,445,500	13,475,000	2,079,500	(79,500)
13.	BRAN GLOR	Sep13	37,500,000	8,500,000	29,000,000	13,380,000	24,119,500	4,916,667	8,463,833	20,536,167
14.	MEKA R MAND IRI	Sep13	46,000,000	8,000,000	38,000,000	19,370,000	26,629,600	4,916,667	14,453,733	23,546,267
15.	MAW AR MAND IRI	Sep13	35,000,000	12,000,000	23,000,000	15,237,900	19,762,100	7,000,000	8,237,900	14,762,100
16.	TANI I	Oct13	53,000,000	13,500,000	39,500,000	17,666,700	35,333,300	4,916,667	12,750,033	26,749,967
17.	ARIS AN RT 10	Oct13	53,000,000	4,500,000	48,500,000	17,666,700	35,333,300	1,750,000	15,916,700	32,583,300
18.	ARIS AN RT 09	Dec13	45,000,000	1,500,000	43,500,000	4,258,500	40,741,500	216,000	4,042,500	39,457,500
19.	KEDU NG REJE KI	Dec13	45,000,000	5,500,000	39,500,000	4,095,600	40,904,400	1,166,667	2,928,933	36,571,067
20.	TANI MULY A	Dec13	51,500,000	11,000,000	40,500,000	850,000	50,650,000	333,333	516,667	39,983,333
21.	CITR A ABAD I	Feb13	52,000,000	24,500,000	27,500,000		52,000,000			27,500,000
22.	KEDU NG PANG AN	Feb13	50,000,000	18,500,000	31,500,000	95,000	49,905,000	1,833,333	(1,738,333)	33,238,333
23.	CITR A	Feb13	45,000,000	22,500,000	22,500,000		45,000,000			22,500,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	USAH A								
TOTAL		1,035,500,000	223,200,000	812,300,000	420,902,000	564,598,000	95,474,900	375,427,100	436,872,900

Terdakwa Yayuk Puji Lestari selaku tim verifikasi telah menerima dana perguliran SPP/UEP desa Kedungbanteng Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun selama tahun 2013 dan tahun 2014 yang bukan haknya dan memposisikan diri sebagai koordinator kelompok SPP/UEP Desa Kedungbanteng Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun sebesar Rp, 1,035,500,000. Dari dana tersebut telah disalurkan dan diterima oleh anggota kelompok SPP/UEP Desa Kedungbanteng Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun sesuai prosedur dan fakta dalam proposal sebesar Rp, 253,700,000,-, sedangkan dana yang di pakai oleh YAYUK PUJI LESTARI untuk kepentingan pribadi sebesar Rp, 781,800,000. Dari dana perguliran SPP/UEP desa Kedungbanteng Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun yang digunakan oleh Sdri. YAYUK PUJI LESTARI sebesar Rp, 781,800,000 tersebut, telah dikembalikan ke petugas UPK PNPM-MPd Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun sebesar Rp,355,627,600,-. Sehingga dana yang tersisa dan di pakai oleh Sdri. YAYUK PUJI LESTARI untuk kepentingan pribadi tanpa ijin dari pejabat yang berwenang sebesar Rp, 426,172,400,- (empat ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah).

Dalam mempertanggungjawabkan dana perguliran SPP/UEP yang telah dipakai oleh terdakwa Yayuk Puji Lestari yang bukan haknya dan digunakan untuk kepentingan pribadi maka terdakwa Yayuk Puji Lestari membuat proposal fiktif lagi secara berulang-ulang guna membayar angsuran pinjaman di bulan sebelumnya sehingga secara administrasi tidak ada tunggakan dalam angsuran SPP/UEP di Desa Kedungbanteng Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun.

Bahwa perbuatan terdakwa selaku Tim Verifikasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Desa Kedungbanteng Kec. Pilangkenceng Kabupaten Madiun bertentangan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan 10.1.2 Mekanisme Pengelolaan dalam Petunjuk Tehnis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) :

- Melakukan verifikasi terhadap usulan proposal dan perguliran yang telah diajukan kepada UPK.
- Melakukan Verifikasi berdasarkan hasil dan evaluasi singkat yang telah dilakukan UPK.
- Hasil dari tim verifikasi akan menghasilkan rekomendasi tentang layak atau tidaknya sebuah kelompok SPP menerima perguliran kembali.
- Tim verifikasi tidak berhak menentukan jumlah angka yang akan digulirkan karena angka yang digulirkan kepada kelompok pemanfaat adalah menjadi ranah tim-tim yang akan diputuskan dalam forum masalah pendanaan.

Akibat perbuatan terdakwa YAYUK PUJI LESTARI binti SUKARDI karena jabatannya selaku ketua tim verifikasi PNPM-MPd Kec.Pilangkenceng Kab.Madiun, telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara tersebut di atas telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp.426,172,400,- (empat ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, sesuai dengan laporan hasil identifikasi fasilitator keuangan dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas pinjaman SPP dan UEP di desa Kedungbanteng Kec.Pilangkenceng Kab.Madiun dan Hasil Audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor SR-76/PW13/5/2015 tanggal 20 Februari 2015.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UURI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PT SBY.





1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri  
Mejayan tertanggal 20 Oktober 2015 No.Reg.Perk: PDS-1784/MJN/Ft.1/08/2015  
Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YAYUK PUJI LESTARI binti SUKARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “, dengan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara “ sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YAYUK PUJI LESTARI binti SUKARDI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan untuk membayar denda terhadap terdakwa **YAYUK PUJI LESTARI binti SUKARDI** sebesar Rp.200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
4. Menetapkan terdakwa **YAYUK PUJI LESTARI binti SUKARDI** untuk membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp.426.172.400,- (empat ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap,



maka harta benda milik terdakwa disita untuk dilelang. Dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel Berita Acara MAD khusus penanganan masalah PNPM-MPd UPK Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun tahun 2013 s/d tahun 2014;
- 1 (satu) bendel Surat Penetapan Camat Nomor : 412.2/81/402.407/2014 tentang pengangkatan pengurus Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun masa bhakti 2014;
- 1 (satu) bendel Surat Penetapan Camat Nomor : 412.2/87/402.407/2014 tentang pengangkatan pengurus Badan Pengawas Unit Pengelola kegiatan (BP UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kec. Pilangkenceng Kab Madiun masa bhakti 2014;
- 1 (satu) bendel Surat Penetapan Camat Nomor : 412.2/82/402.407/2014 tentang pengangkatan pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun masa bhakti 2014;
- 1 (satu) bendel Surat Penetapan Camat Nomor : 412.2/82.1/402.407/2014 tentang pengangkatan Tim Verifikasi (TV) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun masa bhakti 2014;



- 1 (satu) bendel Surat Penetapan Camat Nomor :  
412.12/05/402.307/2013 tentang pengangkatan pengurus Badan Pengawas Unit Pengelola kegiatan (BP UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun masa bhakti 2013;
- 1 (satu) bendel Surat Penetapan Camat Nomor :  
412.12/06/402.307/2013 tentang pengangkatan pengurus Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun masa bhakti 2013;
- 1 (satu) bendel Surat Penetapan Camat Nomor :  
412.12/07/402.307/2013 tentang pengangkatan pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun masa bhakti 2013;
- 1 (satu) bendel Surat Penetapan Camat Nomor :  
412.12/07.1/402.407/2013 tentang pengangkatan Tim Verifikasi (TV) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun masa bhakti 2013;
- 1 (satu) bendel Surat Penetapan Camat tentang kegiatan bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun mulai tahun 2003 s/d 2014;
- 1 (satu) bendel Berita Acara Musyawarah Pendanaan SPP/UEP PNPM-MPd bulan Januari, Februari, Maret, Mei, Juni, Juli, September, Oktober dan Desember tahun 2013 UPK Kec Pilangkenceng Kab Madiun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Berita Acara Musyawarah Pendanaan perguliran SPP/UEP ke 1 (satu) PNPM-MPd bulan Pebruari tahun 2014 UPK Kec Pilangkenceng Kab Madiun;
- 1 (satu) bendel Berita Acara Musyawarah Pendanaan perguliran SPP/UEP ke 2 (dua) PNPM-MPd bulan Maret tahun 2014 UPK Kec Pilangkenceng Kab Madiun;
- 1 (satu) bendel Berita Acara Musyawarah serah terima dana kegiatan SPP/UEP Desa Kedungbanteng Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun tahun 2013 s/d tahun 2014;
- 1 (satu) bendel bukti keluar kegiatan SPP/UEP Desa Kedungbanteng Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun dari petugas UPK kepada ketua Kelompok SPP/UEP tahun 2013 s/d tahun 2014;
- 23 (dua puluh tiga) Proposal pengajuan dari kelompok SPP/UEP perguliran Desa Kedungbanteng Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun tahun 2013 s/d tahun 2014;
- 23 (dua puluh tiga) bendel tentang Surat Perjanjian Kredit (SPK) antara ketua UPK Pilangkenceng dengan pengurus kelompok SPP/UEP Desa Kedungbanteng, Kwitansi perguliran SPP/UEP kelompok SPP/UEP dari ketua UPK kepada ketua kelompok SPP/UEP Desa Kedungbanteng tahun 2013 s/d tahun 2014, Surat pernyataan pengakuan hutang (perorangan) anggota kelompok SPP/UEP Desa Kedungbanteng Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun tahun 2013 s/d tahun 2014, Kwitansi penyerahan uang perguliran SPP/UEP dari pengurus kelompok SPP/UEP kepada anggota kelompok SPP/UEP Desa Kedungbanteng Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun tahun 2013 s/d tahun 2014;

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto kopi buku rekening tabungan Bank Mandiri Syariah atas nama SPP PNPM MP PILANGKENCENG dengan nomor rekening 2822822827, tanggal pembukaan 22 Januari 2014
- 1 (satu) bendel foto kopi buku rekening tabungan Bank Mandiri Syariah atas nama UEP PNPM MP PILANGKENCENG dengan nomor rekening 4321432145, tanggal pembukaan 22 Januari 2014
- 1 (satu) bendel buku kas dan Bank SPP tahun anggaran 2013 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun tahun 2013;
- 1 (satu) bendel buku kas dan Bank UEP tahun anggaran 2013 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun tahun 2013;
- 1 (satu) bendel foto kopi buku kas dan Bank SPP tahun anggaran 2014 periode bulan Januari 2014 s/d tanggal 30 September 2014 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun tahun 2014 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) bendel foto kopi buku kas dan Bank UEP tahun anggaran 2014 periode bulan Januari 2014 s/d tanggal 30 September 2014 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun tahun 2014 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) bendel foto kopi bukti masuk / setoran angsuran pinjaman dari anggota kelompok SPP/UEP dalam PNPM-MPd Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun khususnya Desa Kedungabanteng Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun tahun 2013 s/d tahun 2014.

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto kopi rekapan pembayaran bunga angsuran pinjaman dari anggota kelompok SPP/UEP dalam PNPM-MPd Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun khususnya Desa Kedungbanteng Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun tahun 2013 s/d tahun 2014.
- 22 (dua puluh dua) bendel surat pernyataan anggota kelompok SPP/UEP PNPM-MPd Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun khususnya desa Kedungbanteng Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun tahun 2013 s/d tahun 2014.
- 1 (satu ) buah buku rekening tabungan tabungan dari BNI 46, dengan nomor rekening 0361973966-IDR atas nama rek. Khusus SPP-UEP Ds. Kedungbanteng UPK PNPM MPd Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun.
- Foto kopi buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan
- Foto kopi buku penjelasan V pemangku kepentingan dan pelaku PNPM mandiri perdesaan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan
- Foto kopi buku penjelasan X pelestarian kegiatan dana bergulir Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan
- 1 (satu) bendel daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA tahun 2009 s/d tahun 2014;
- 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Madiun tentang Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kabupaten tahun 2009 s/d tahun 2014;

*Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PT SBY.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel surat pengantar perihal pengajuan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tahap ke-1, 2, dan 3 dari PNPM-MPd Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun tahun 2012 s/d tahun 2014.
- SPP/SPM, SP2D bantuan langsung masyarakat (BLM) Kegiatan PNPM-MPd tahun 2012 – 2014.
- 1 (satu) bendel Nota Dinas Kepala Bapemas dan Pemdes Kab. Madiun kepada Bupati Madiun untuk pencairan Dana sharing /DDUB tahun 2012 s/d tahun 2014
- 1 (satu) bendel foto kopi MAD khusus PNPM-MPd Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun.
- 1 (satu) bendel surat tugas Basudewo Aji Pamungkas, SE, M. S
- 1 (satu) bendel SK Bupati Madiun tentang pengangkatan dalam Jabatan Basudewo Aji Pamungkas, SE, M. Si.

**Masing-masing tetap terlampir dalam berkas.**

Uang tunai sebesar Rp. 355.627.600,-(tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) **Dirampas untuk Negara.**

8. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 154/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Sby., tanggal 11 November 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YAYUK PUJI LESTARI Binti SUKADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi

*Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PT SBY.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan Pertama Subsidiar secara berlanjut;**

2. Menjatuhkan pidana Kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila **Terdakwa** tidak membayar **denda** tersebut diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan terdakwa **YAYUK PUJI LESTARI binti SUKARDI** untuk membayar uang pengganti sebesar sebesar **Rp.424.172.400,- (empat ratus dua puluh empat juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah)** dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam kurun waktu paling lama **1 (satu) bulan** setelah Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap, maka harta benda milik terdakwa disita untuk dilelang. Dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun.**
4. Menyatakan **Terdakwa** tetap ditahan di Rutan;
5. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa**, dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa ;
  1. 1 (satu) bendel Berita Acara MAD khusus penanganan masalah PNPM-MPd UPK Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun tahun 2013 s/d tahun 2014;
  2. 1 (satu) bendel Surat Penetapan Camat Nomor : 412.2/81/402.407/2014 tentang pengangkatan pengurus Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun masa bhakti 2014;
  3. 1 (satu) bendel Surat Penetapan Camat Nomor : 412.2/87/402.407/2014 tentang pengangkatan pengurus Badan Pengawas Unit Pengelola



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kegiatan (BP UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kec Pilangkenceng Kab Madiun masa bhakti 2014;
4. 1 (satu) bendel Surat Penetapan Camat Nomor : 412.2/82/402.407/2014 tentang pengangkatan pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun masa bhakti 2014;
5. 1 (satu) bendel Surat Penetapan Camat Nomor : 412.2/82.1/402.407/2014 tentang pengangkatan Tim Verifikasi (TV) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun masa bhakti 2014;
6. 1 (satu) bendel Surat Penetapan Camat Nomor : 412.12/05/402.307/2013 tentang pengangkatan pengurus Badan Pengawas Unit Pengelola kegiatan (BP UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun masa bhakti 2013;
7. 1 (satu) bendel Surat Penetapan Camat Nomor : 412.12/06/402.307/2013 tentang pengangkatan pengurus Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun masa bhakti 2013;
8. 1 (satu) bendel Surat Penetapan Camat Nomor : 412.12/07/402.307/2013 tentang pengangkatan pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun masa bhakti 2013;

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bendel Surat Penetapan Camat Nomor :  
412.12/07.1/402.407/2013 tentang pengangkatan Tim Verifikasi (TV)  
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri  
Pedesaan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun masa bhakti 2013;
10. 1 (satu) bendel Surat Penetapan Camat tentang kegiatan bantuan  
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri  
Pedesaan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun mulai tahun 2003 s/d 2014;
11. 1 (satu) bendel Berita Acara Musyawarah Pendanaan SPP/UEP PNPM-  
MPd bulan Januari, Pebruari, Maret, Mei, Juni, Juli, September, Oktober  
dan Desember tahun 2013 UPK Kec Pilangkenceng Kab Madiun;
12. 1 (satu) bendel Berita Acara Musyawarah Pendanaan perguliran  
SPP/UEP ke 1 (satu) PNPM-MPd bulan Pebruari tahun 2014 UPK Kec  
Pilangkenceng Kab Madiun;
13. 1 (satu) bendel Berita Acara Musyawarah Pendanaan perguliran  
SPP/UEP ke 2 (dua) PNPM-MPd bulan Maret tahun 2014 UPK Kec  
Pilangkenceng Kab Madiun;
14. 1 (satu) bendel Berita Acara Musyawarah serah terima dana kegiatan  
SPP/UEP Desa Kedungbanteng Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun tahun  
2013 s/d tahun 2014;
15. 1 (satu) bendel bukti keluar kegiatan SPP/UEP Desa Kedungbanteng  
Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun dari petugas UPK kepada ketua  
Kelompok SPP/UEP tahun 2013 s/d tahun 2014; 23 (dua puluh tiga)  
Proposal pengajuan dari kelompok SPP/UEP perguliran Desa  
Kedungbanteng Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun tahun 2013 s/d tahun  
2014;
16. 23 (dua puluh tiga) bendel tentang Surat Perjanjian Kredit (SPK) antara  
ketua UPK Pilangkenceng dengan pengurus kelompok SPP/UEP Desa

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungbanteng, Kwitansi perguliran SPP/UEP kelompok SPP/UEP dari ketua UPK kepada ketua kelompok SPP/UEP Desa Kedungbanteng tahun 2013 s/d tahun 2014, Surat pernyataan pengakuan hutang (perorangan) anggota kelompok SPP/UEP Desa Kedungbanteng Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun tahun 2013 s/d tahun 2014, Kwitansi penyerahan uang perguliran SPP/UEP dari pengurus kelompok SPP/UEP kepada anggota kelompok SPP/UEP Desa Kedungbanteng Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun tahun 2013 s/d tahun 2014;

17. 1 (satu) bendel foto kopi buku rekening tabungan Bank Mandiri Syariah atas nama SPP PNPM MP PILANGKENCENG dengan nomor rekening 2822822827, tanggal pembukaan 22 Januari 2014
18. 1 (satu) bendel foto kopi buku rekening tabungan Bank Mandiri Syariah atas nama UEP PNPM MP PILANGKENCENG dengan nomor rekening 4321432145, tanggal pembukaan 22 Januari 2014
19. 1 (satu) bendel buku kas dan Bank SPP tahun anggaran 2013 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun tahun 2013;
20. 1 (satu) bendel buku kas dan Bank UEP tahun anggaran 2013 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun tahun 2013;
21. 1 (satu) bendel foto kopi buku kas dan Bank SPP tahun anggaran 2014 periode bulan Januari 2014 s/d tanggal 30 September 2014 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun tahun 2014 yang telah dilegalisir;
22. 1 (satu) bendel foto kopi buku kas dan Bank UEP tahun anggaran 2014 periode bulan Januari 2014 s/d tanggal 30 September 2014 Program

*Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PT SBY.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun tahun 2014 yang telah dilegalisir;
23. 1 (satu) bendel foto kopi bukti masuk / setoran angsuran pinjaman dari anggota kelompok SPP/UEP dalam PNPM-MPd Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun khususnya Desa Kedungabanteng Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun tahun 2013 s/d tahun 2014.
24. 1 (satu) bendel foto kopi rekapan pembayaran bunga angsuran pinjaman dari anggota kelompok SPP/UEP dalam PNPM-MPd Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun khususnya Desa Kedungabanteng Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun tahun 2013 s/d tahun 2014.
25. 22 (dua puluh dua) bendel surat pernyataan anggota kelompok SPP/UEP PNPM-MPd Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun khususnya desa Kedungabanteng Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun tahun 2013 s/d tahun 2014.
26. 1 (satu ) buah buku rekening tabungan tabungan dari BNI 46, dengan nomor rekening 0361973966-IDR atas nama rek. Khusus SPP-UEP Ds. Kedungabanteng UPK PNPM MPd Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun.
27. Foto kopi buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan
28. Foto kopi buku penjelasan V pemangku kepentingan dan pelaku PNPM mandiri perdesaan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan
29. Foto kopi buku penjelasan X pelestarian kegiatan dana bergulir Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan
30. 1 (satu) bendel daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA tahun 2009 s/d tahun 2014;

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





31. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Madiun tentang Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kabupaten tahun 2009 s/d tahun 2014;
32. 1 (satu) bendel surat pengantar perihal pengajuan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tahap ke-1, 2, dan 3 dari PNPM-MPd Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun tahun 2012 s/d tahun 2014.
33. SPP/SPM, SP2D bantuan langsung masyarakat (BLM) Kegiatan PNPM-MPd tahun 2012 – 2014.
34. 1 (satu) bendel Nota Dinas Kepala Bapemas dan Pemdes Kab. Madiun kepada Bupati Madiun untuk pencairan Dana sharing /DDUB tahun 2012 s/d tahun 2014
35. 1 (satu) bendel foto kopi MAD khusus PNPM-MPd Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun.
36. 1 (satu) bendel surat tugas Basudewo Aji Pamungkas, SE, M. S
37. 1 (satu) bendel SK Bupati Madiun tentang pengangkatan dalam Jabatan Basudewo Aji Pamungkas, SE, M. Si.

**Tetap terlampir dalam berkas.**

Uang tunai sebesar Rp. 355.627.600,- (tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) **Dirampas untuk Negara.**

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal **17 November 2015**,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Mejayan** telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 154/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Sby., tanggal 11 November 2015;
2. Surat permintaan bantuan pemberitahuan adanya banding kepada **Terdakwa** melalui Pengadilan Negeri Madiun dengan surat Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor W.14.U.1/9017/Hk.07/11/2015 tanggal 19 November 2015;
  3. Memori banding tertanggal **15 Januari 2016**, yang diajukan oleh **Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Mejayan**, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal **20 Januari 2016**, untuk diserahkan salinan resminya kepada **Terdakwa** berdasarkan surat pengantar Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Januari 2016 Nomor W.14.U.1/763/Hk.07/01/2016 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Madiun;
  4. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal **27 Januari 2016** kepada **Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Mejayan**, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;
  5. Surat pengantar permintaan relas bantuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 28 Januari 2016 Nomor W.14.U.1/762/Hk.07/01/2016 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Madiun, menerangkan bahwa kepada **Terdakwa** telah diberi

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan  
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum  
pada Kejaksaan Negeri Mejayan telah diajukan dalam tenggang waktu dan  
menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan  
dalam undang-undang, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa permintaan banding tersebut  
secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum  
sebagaimana diuraikan dalam memori banding tanggal 15 Januari 2016 pada  
pokoknya adalah Jaksa Penuntut Umum keberatan atas putusan Hakim yang  
menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana  
dimaksud dalam dakwaan primair ex pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-  
Undang RI Nomor 31 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001  
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga dijatuhkan pidana  
yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Untuk itu Jaksa Penuntut  
Umum minta kepada Pengadilan Tinggi Surabaya untuk membatalkan putusan  
Pengadilan Negeri Surabaya dan menjatuhkan putusan kepada Terdakwa  
YAYUK PUJI LESTARI binti SUKARDI sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum  
tanggal 20 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut  
Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara Penyidik dan Berita  
Acara Persidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya  
serta bukti-bukti terkait, telah didapatkan fakta hukum yang pada pokoknya  
sebagai berikut:

*Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PT SBY.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa YAYUK PUJI LESTARI binti SUKARDI adalah sebagai Tim Verifikasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun tahun 2013 yang diangkat oleh Camat Pilangkenceng;
- Bahwa kegiatan PNPM-MPd Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun adalah Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
- Bahwa PNPM MPd menyalurkan dana dari pemerintah setelah ada usulan dari kelompok-kelompok yang dibentuk di desa-desa;
- Bahwa Terdakwa mengusulkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Madiun dengan cara membentuk kelompok-kelompok di desa-desa se Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun;
- Bahwa ternyata orang-orang yang tergabung dalam kelompok tersebut tidak tahu menahu tentang dana tersebut, tidak pernah tahu bahwa namanya masuk dalam kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) maupun Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan tidak pernah menerima dana-dana dimaksud;
- Bahwa ternyata uang bantuan SPP dan UEP dari Pemerintah Kabupaten Madiun tersebut digunakan untuk kepentingan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya berpendapat bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama primair, sedangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa dakwaan alternatif pertama primair tidak terbukti dan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi tersebut dalam dakwaan alternatif pertama subsidair;

Menimbang, bahwa setelah membaca pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PT SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 November 2015 Nomor 154/Pid.Sus/Tpk/2015/PN Sby., yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi dapat menerima dan menyetujui pertimbangan hukum putusan tersebut, karena telah dipertimbangkan sesuai fakta-fakta hukum di atas;'

Menimbang bahwa dalam putusan tersebut meskipun telah dipertimbangkan dan akhirnya Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama primair, namun dalam amar putusan tidak ada pernyataan tidak terbuktinya dan pembebasan Terdakwa dari dakwaan itu, oleh karenanya Pengadilan Tinggi akan memperbaiki amar putusan tersebut sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana diuraikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka alasan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum harus dikesampingkan dan selanjutnya putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 November 2015 Nomor 154/Pid.Sus/Tpk/2015/PN Sby., harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka harus dinyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terhadap Terdakwa YAYUK PUJI LESTARI binti SUKARDI telah dilakukan penahanan, maka cukup beralasan apabila pidana yang dijatuhkan dikurangi lamanya selama Terdakwa dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan;

*Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PT SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 3 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 197 ayat (1), pasal 241 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mejayan tersebut;
  - Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 November 2015 Nomor 154/Pid.Sus/Tpk/2015/PN Sby., sekedar menambahkan tentang tidak terbuktinya dakwaan alternatif Pertama Primair sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa **YAYUK PUJI LESTARI binti SUKARDI** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif Pertama Primair ;
  2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif Pertama Primair tersebut ;
  3. Menyatakan Terdakwa **YAYUK PUJI LESTARI binti SUKARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Subsidair
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PT SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Menghukum Terdakwa YAYUK PUJI LESTARI binti SUKARDI untuk membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp424.172.400,- (empat ratus dua puluh empat juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa disita untuk dilelang. Dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
6. MenyatakanTerdakwa tetap ditahan di Rutan;
7. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan barang bukti berupa ;
  1. 1 (satu) bendel Berita Acara MAD khusus penanganan masalah PNPM-MPd UPK Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun tahun 2013 s/d tahun 2014;
  2. 1 (satu) bendel Surat Penetapan Camat Nomor : 412.2/81/402.407/2014 tentang pengangkatan pengurus Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun masa bhakti 2014;
  3. 1 (satu) bendel Surat Penetapan Camat Nomor : 412.2/87/402.407/2014 tentang pengangkatan pengurus Badan Pengawas Unit Pengelola kegiatan (BP UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kec Pilangkenceng Kab Madiun masa bhakti 2014;
  4. 1 (satu) bendel Surat Penetapan Camat Nomor : 412.2/82/402.407/2014 tentang pengangkatan pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun masa bhakti 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bendel Surat Penetapan Camat Nomor : 412.2/82.1/402.407/2014 tentang pengangkatan Tim Verifikasi (TV) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun masa bhakti 2014;
6. 1 (satu) bendel Surat Penetapan Camat Nomor : 412.12/05/402.307/2013 tentang pengangkatan pengurus Badan Pengawas Unit Pengelola kegiatan (BP UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun masa bhakti 2013;
7. 1 (satu) bendel Surat Penetapan Camat Nomor : 412.12/06/402.307/2013 tentang pengangkatan pengurus Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun masa bhakti 2013;
8. 1 (satu) bendel Surat Penetapan Camat Nomor : 412.12/07/402.307/2013 tentang pengangkatan pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun masa bhakti 2013;
9. 1 (satu) bendel Surat Penetapan Camat Nomor : 412.12/07.1/402.407/2013 tentang pengangkatan Tim Verifikasi (TV) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun masa bhakti 2013;
10. 1 (satu) bendel Surat Penetapan Camat tentang kegiatan bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun mulai tahun 2003 s/d 2014;
11. 1 (satu) bendel Berita Acara Musyawarah Pendanaan SPP/UEP PNPM-MPd bulan Januari, Pebruari, Maret, Mei, Juni, Juli, September, Oktober dan Desember tahun 2013 UPK Kec Pilangkenceng Kab Madiun;

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bendel Berita Acara Musyawarah Pendanaan perguliran SPP/UEP ke 1 (satu) PNPM-MPd bulan Pebruari tahun 2014 UPK Kec Pilangkenceng Kab Madiun;
13. 1 (satu) bendel Berita Acara Musyawarah Pendanaan perguliran SPP/UEP ke 2 (dua) PNPM-MPd bulan Maret tahun 2014 UPK Kec Pilangkenceng Kab Madiun;
14. 1 (satu) bendel Berita Acara Musyawarah serah terima dana kegiatan SPP/UEP Desa Kedungbanteng Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun tahun 2013 s/d tahun 2014;
15. 1 (satu) bendel bukti keluar kegiatan SPP/UEP Desa Kedungbanteng Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun dari petugas UPK kepada ketua Kelompok SPP/UEP tahun 2013 s/d tahun 2014; 23 (dua puluh tiga) Proposal pengajuan dari kelompok SPP/UEP perguliran Desa Kedungbanteng Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun tahun 2013 s/d tahun 2014;
16. 23 (dua puluh tiga) bendel tentang Surat Perjanjian Kredit (SPK) antara ketua UPK Pilangkenceng dengan pengurus kelompok SPP/UEP Desa Kedungbanteng, Kwitansi perguliran SPP/UEP kelompok SPP/UEP dari ketua UPK kepada ketua kelompok SPP/UEP Desa Kedungbanteng tahun 2013 s/d tahun 2014, Surat pernyataan pengakuan hutang (perorangan) anggota kelompok SPP/UEP Desa Kedungbanteng Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun tahun 2013 s/d tahun 2014, Kwitansi penyerahan uang perguliran SPP/UEP dari pengurus kelompok SPP/UEP kepada anggota kelompok SPP/UEP Desa Kedungbanteng Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun tahun 2013 s/d tahun 2014;

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) bendel foto kopi buku rekening tabungan Bank Mandiri Syariah atas nama SPP PNPM MP PILANGKENCENG dengan nomor rekening 2822822827, tanggal pembukaan 22 Januari 2014
18. 1 (satu) bendel foto kopi buku rekening tabungan Bank Mandiri Syariah atas nama UEP PNPM MP PILANGKENCENG dengan nomor rekening 4321432145, tanggal pembukaan 22 Januari 2014
19. 1 (satu) bendel buku kas dan Bank SPP tahun anggaran 2013 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun tahun 2013;
20. 1 (satu) bendel buku kas dan Bank UEP tahun anggaran 2013 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun tahun 2013;
21. 1 (satu) bendel foto kopi buku kas dan Bank SPP tahun anggaran 2014 periode bulan Januari 2014 s/d tanggal 30 September 2014 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun tahun 2014 yang telah dilegalisir;
22. 1 (satu) bendel foto kopi buku kas dan Bank UEP tahun anggaran 2014 periode bulan Januari 2014 s/d tanggal 30 September 2014 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun tahun 2014 yang telah dilegalisir;
23. 1 (satu) bendel foto kopi bukti masuk / setoran angsuran pinjaman dari anggota kelompok SPP/UEP dalam PNPM-MPd Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun khususnya Desa Kedungabanteng Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun tahun 2013 s/d tahun 2014.
24. 1 (satu) bendel foto kopi rekapan pembayaran bunga angsuran pinjaman dari anggota kelompok SPP/UEP dalam PNPM-MPd Kec. Pilangkenceng

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kab. Madiun khususnya Desa Kedungabanteng Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun tahun 2013 s/d tahun 2014.
25. 22 (dua puluh dua) bendel surat pernyataan anggota kelompok SPP/UEP PNPM-MPd Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun khususnya desa Kedungabanteng Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun tahun 2013 s/d tahun 2014.
26. 1 (satu ) buah buku rekening tabungan tabungan dari BNI 46, dengan nomor rekening 0361973966-IDR atas nama rek. Khusus SPP-UEP Ds. Kedungabanteng UPK PNPM MPd Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun.
27. Foto kopi buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan
28. Foto kopi buku penjelasan V pemangku kepentingan dan pelaku PNPM mandiri perdesaan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan
29. Foto kopi buku penjelasan X pelestarian kegiatan dana bergulir Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan
30. 1 (satu) bendel daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA tahun 2009 s/d tahun 2014;
31. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Madiun tentang Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kabupaten tahun 2009 s/d tahun 2014;
32. 1 (satu) bendel surat pengantar perihal pengajuan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tahap ke-1, 2, dan 3 dari PNPM-MPd Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun tahun 2012 s/d tahun 2014.



33. SPP/SPM, SP2D bantuan langsung masyarakat (BLM) Kegiatan PNPM-MPd tahun 2012 – 2014.

34. 1 (satu) bendel Nota Dinas Kepala Bapemas dan Pemdes Kab. Madiun kepada Bupati Madiun untuk pencairan Dana sharing /DDUB tahun 2012 s/d tahun 2014

35. 1 (satu) bendel foto kopi MAD khusus PNPM-MPd Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun.

36. 1 (satu) bendel surat tugas Basudewo Aji Pamungkas, SE, MS.

37. 1 (satu) bendel SK Bupati Madiun tentang pengangkatan dalam Jabatan Basudewo Aji Pamungkas, SE, M. Si.

**Tetap terlampir dalam berkas.**

Uang tunai sebesar Rp. 355.627.600,- (tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) **Dirampas untuk Negara.**

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **8 Maret 2016** oleh kami **Mulijanto, SH.MH.** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **H.M. Tarid Palimari, SH.MH.**, Hakim Tinggi dan **Anang Satriyanto, SH.**, Hakim Ad Hoc, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **16 Maret 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Judi Rusianto, SH.MH.**, selaku  
Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **H.M. Tarid Palimari, SH.MH.**

**Mulijanto, SH.MH.**

2. **Anang Satriyanto, SH.**

Panitera Pengganti,

**Judi Rusianto, SH.MH.**

*Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PT SBY.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)